



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 134/W16/FPA/D/TK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I
berkedudukan di Daya Kurni, Tunijajar, Tulang Bawang adalah
milik Persyarikatan 'AISYIYAH
yang dibina oleh 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
Cabang : Tunijajar
Daerah : Tulang Bawang
Wilayah : Lampung
yang didirikan tanggal : Juli 1980 dan
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pusat No. 134/W16/FPA/D/TK/2004

Wilayah No. 01/D6/PWA/D/TK/2005

Daerah No. 33/C7/PDA/D/TK/2005

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan - keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :
Daerah Kab. Tulang Bawang

No. 21/PDA/D/I/2004 tgl. 4 Januari 2004 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah
Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 6 Dzulqa'dah 1425 H
18 Desember 2004 M

PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

(Dr. Hj. Masyitoh Chusnan M.Ag.)



Sekretaris,

(Dra. Hj. Fitniwillis M.Pd.)

'AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang
memiliki BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL 22 - 8 - 1914 NO 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 - 1921 NO 38,
SURAT DEP KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5/180/4
SURAT DEP DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1971 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP P & K TGL 24 - 7 - 1974
NO 23528 / MPK / 74



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No. 01 Panangsari 36433, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575206 Email: ptsp.tubabab@gmail.com
Website: <https://dipmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/073/II.17/PAUD/TUBABA/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Membaca :**
1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/1095/II.01/TUBABA/2022 Tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak - Kanak (TK), Tanggal 12 Desember 2022;
 2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Taman Kanak - Kanak (TK);

Nomor : 015/TK ABA 1/DM/TJJ/TBB/XI/2022
Tanggal : 29 November 2022
Nama PAUD / TK : TK ABA 1 DAYAMURNI
Kelurahan / Desa : DAYA MURNI
Kecamatan : TUMIJAJAR
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
 - b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Perhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak (TK), Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan **Perpanjangan Izin**
Operasional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan TK Kepada :

Nama PAUD / TK : **TK ABA I DAYAMURNI**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Nama Penyelenggara : **ELIYANA SUSANTI, S.Pd**
Kelurahan/ Kampung : **DAYA MURNI**
Kecamatan : **TUMIJAJAR**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Kedua

Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku
Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
01 Desember 2022 s.d 01 Desember 2025.

Ketiga

Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
- Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
- Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
- Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat

Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima

Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di

Panaragan

Pada Tanggal

14 Desember 2022

KEPALA DINAS,

LUKMAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007